

PEDOMAN PEMBENTUKAN – RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA  
2015

PERDA NOMOR 05 TAHUN 2015, LD NO. 05, LD KOTA BEKASI: 23 HLM  
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN  
WARGA

ABSTRAK

1. Bahwa untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsa sendiri dapat membentuk wadahnya untuk mendukung kelancaran tugas Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pembentukannya ditetapkan dengan Perda.
2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Keppres No.49 Tahun 2001; Permendagri No.5 Tahun 2007; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Nomor 06 Tahun 2000; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2008.
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
  1. Maksud dan Tujuan
  2. Kedudukan, Tugas Fungsi, hak dan kewajiban
  3. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
  4. Kepengurusan
  5. Forum Musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
  6. Hubungan Kerja
  7. Sumber Dana
  8. Pembinaan dan Pengawasan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 18 diundangkan.  
Diundangkan tanggal 18 Desember 2015